

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 690/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 23 Mei 2023 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 3 *Dzulqoidah* 1444 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pemanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana pada poin 3 dan 4 pada diktum di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
 6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- II. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).;